

**KEBIJAKAN MERUBAH KEBIASAAN
MASYARAKAT DENGAN MENERAPKAN
STANDART PROTOKOLER PENCEGAHAN VIRUS
COVID-19 MELALUI PERATURAN WALIKOTA
SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR**

Moh. Mujib

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Gg. 10 No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang,
Jawa Timur
Email: alfarihmujib@gmail.com

ABSTRACT

At the beginning of 2020, the world was shocked by the outbreak of the corona virus (Covid-19) which infects almost all countries in the world. WHO since January 2020 has declared the world to be in a global emergency regarding this virus. In Indonesia, the Government has issued a disaster emergency status through Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster. However, the Indonesian people still take this virus lightly, by not heeding the government's appeals, which has led to a higher number of positive Covid-19 patients, until the issuance of Government Regulation (PP) No. 12 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the context of Accelerating the Handling of the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19). The issuance of the PP was followed by all local city/district governments throughout Indonesia, including the Surabaya City Government, with the issuance of Surabaya Mayor Regulation Number 16 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions. Judging from Rescoe Pound's legal theory on legal engineering, which states that the law is made to change the habits or social culture of the community itself, in order to achieve certain goals. This PSBB regulation should be a tool to change people's habits from being ignorant in implementing health protocols to being obedient to implementing the 3 M (wearing masks, maintaining distance, and avoiding crowds) to prevent the spread of the Covid-19 virus.

Keyword: *Covid-19 Virus. Large-Scale Social Restrictions. Surabaya Mayor. National Disaster.*

ABSTRAK

Pada awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO

semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini. Di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Namun demikian, masih masyarakat Indonesia yang menganggap enteng virus ini, dengan tidak mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah, yang menyebabkan semakin tingginya angka pasien positif Covid-19, hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Terbitnya PP tersebut, diikuti oleh seluruh pemerintah daerah kota/ kabupaten se-Indonesia, tak terkecuali Pemerintahan Kota Surabaya, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dari hasil kajian disimpulkan Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar menjadi pilihan utama pemerintah kota Surabaya dalam menangani dan meminimalisir penyebaran covid 19.

KUNCI: Virus Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar. Perwali Surabaya. Bencana Nasional

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini.

Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi pada abad ke 21, yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 214.894 orang terinfeksi virus corona, 8.732 orang meninggal dunia dan pasien yang telah sembuh sebanyak 83.313 orang.

Di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari.

Dengan skala transmisi penyebaran yang begitu tinggi dan cepat, pada tanggal 13 April 2020 lalu, melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020, Presiden secara resmi mengumumkan bahwa virus Covid-19 telah menjadi suatu bencana nasional. data terakhir per awal September menunjukkan bahwa jumlah penyebaran Covid-19 sebesar 194.109 orang.

PSBB itu sendiri merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dianggap mampu mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran corona yang semakin meluas di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan *coronavirus disease* (Covid-19) pada 31 Maret 2020 lalu.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto juga turut menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur sekaligus merincikan PP Nomor 21 Tahun 2020. PMK tersebut telah ditetapkan oleh Menkes pada Jumat, 3 April 2020.

Di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 pasal 2, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah.

Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi senjata baru bagi pemerintah kota dan warga Surabaya dalam menanggulangi wabah ini,

Sejak 28 April 2020, Walikota Surabaya telah memutuskan untuk menerapkan tindakan kekarantinaan kesehatan berupa PSBB di Kota Surabaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Keputusan ini dianggap kontroversial karena dapat memukul basis perekonomian masyarakat, tetapi banyak pemerintah daerah dalam perkembangannya mengadopsi langkah yang sama dan menjadikan penanganan Covid-19 di Kota Surabaya sebagai *role model* kebijakan PSBB di masing-masing daerah.

Dengan diterapkannya PSBB, khususnya di Kota Surabaya, diharapkan hal ini dapat mencegah sekaligus memperlambat penyebaran

virus corona di Surabaya khususnya, dan seluruh wilayah di Indonesia umumnya. Selain itu, Berbeda dengan himbauan *social distancing*, PSBB dapat dikatakan menerapkan peraturan yang jauh lebih ketat untuk masyarakatnya.

Atas dasar itulah, peneliti bermaksud untuk mengadakan kajian berupa penelitian tentang Kebijakan Merubah Kebiasaan Masyarakat Kebijakan Merubah Kebiasaan Masyarakat Dengan Menerapkan Standart Protokoler Pencegahan Virus Covid-19 Melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Peneliti akan menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan kajian hukum dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang dipadukan dengan literasi kepustakaan terkait dengan dampak dari penerapan dan pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan hukum Pemerintah Kota Surabaya dalam Melaksanakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pemkot melalui Humas Surabaya meminta warga untuk melaksanakan himbauan pemerintah pusat seperti melakukan kegiatan di rumah saja, menjaga jarak dengan orang lain, tidak berjabat tangan, berpelukan, atau melakukan kontak fisik, serta melipat karpet di tempat-tempat ibadah. Sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan walikota surabaya nomor 16 tahun 2020 Bab IV pasal 5 ayat 2 dan 3, Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah. Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:

- a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
- b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan

melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:

- 1) Orang Tanpa Gejala (OTG)
- 2) Orang Dalam Pemantauan (ODP);
- 3) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
- 4) Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

Pembatasan sosial ini dilakukan di seluruh wilayah yang diduga banyak terinfeksi virus Covid-19, husunya untuk wilayah Pemerintah Kota Surabaya memeberlakukan PSBB yakni dikarenakan terus meningkatnya jumlah penderita covid-19 dan terdapat kluster baru penyebaran covid-19 sehingga mengharuskan untuk memberlakukan PSBB dirasa sangat tepat. Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu kebijakan untuk pencegahan dan pengendalian kasus orang yang terinfeksi virus covid-19 dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika menerapkan PSSB, seseorang tidak diperkenankan untuk pergi dan menggunakan fasilitas umum yang terdapat banyak orang yang berisiko tinggi untuk menularkan Covid-19

Penerapan yang dilakukan di antaranya mengurangi segala aktivitas diluar rumah, Aktivitas tersebut diharapkan dapat memutus rantai penyebaran corona, maka Pemerintah mengambil kebijakan meliburkan sekolah-sekolah, kampus-kampus menerapkan *online working*, dan *stay at home*, pembatasan kegiatan di tempat umum hingga sampai pada pembatasan kegiatan keagamaan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi senjata baru bagi pemerintah kota dan warga Surabaya dalam menanggulangi wabah ini, Kebijakan dalam ilmu manajemen merupakan metode tindakan yang dipilih untuk membimbing dan menentukan keputusan sekarang dan masa depan. Tentunya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diresmikan oleh pemerintah menjadi cara jitu dalam menangani kasus wabah pandemic ini.

Sejak 28 April 2020, Walikota Surabaya telah memutuskan untuk menerapkan tindakan kekarantinaan kesehatan berupa PSBB di Kota Surabaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Keputusan ini dianggap kontroversial karena dapat memukul basis perekonomian masyarakat, tetapi banyak pemerintah daerah dalam perkembangannya mengadopsi langkah yang sama dan

menjadikan penanganan Covid-19 di Kota Surabaya sebagai *role model* kebijakan PSBB di masing-masing daerah.

Dengan diterapkannya PSBB, khususnya di Kota Surabaya, diharapkan hal ini dapat mencegah sekaligus memperlambat penyebaran virus corona di Surabaya khususnya, dan seluruh wilayah di Indonesia umumnya. Selain itu, Berbeda dengan himbauan *social distancing*, PSBB dapat dikatakan menerapkan peraturan yang jauh lebih ketat untuk masyarakatnya.

Meski telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, namun dalam pelaksanaannya banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat. Bahkan Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya sempat menolak dan meminta Gubernur Jawa Timur untuk tidak diperpanjang waktu pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya, dengan alasan ekonomi.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengupayakan sejumlah hal untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini sekaligus mengurangi resiko sosial, ekonomi dan politik yang ditimbulkannya. Selain diperlukan suatu keputusan politik yang kuat, instrumen kebijakan yang efektif juga menjadi prasyarat utama yang tidak bisa diabaikan.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia, melalui Presiden mengeluarkan setidaknya 9 (sembilan) produk hukum yang menjadi acuan dari kebijakan penanganan covid-19.

Kesembilan instrumen itu berupa 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP), 1(satu) Instruksi Presiden (Inpres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres) dan 4 (empat) Keputusan Presiden (Keppres).

Semua instrumen kebijakan tersebut ditujukan untuk merespon eskalasi masalah yang disebabkan oleh pandemi pada aspek yang berbeda-beda, baik pada aspek kesehatan masyarakat secara umum, administrasi

pemerintahan, keuangan, maupun politik dan penguatan kewenangan birokrasi pemerintahan.

Produk-produk hukum semacam ini mengacu pada UU No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan) yang memuat beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dari kesembilan kebijakan tersebut, fokus dari pembahasan artikel ini adalah mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terdapat pada PP No21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan angka kenaikan infeksi virus dan mengurangi resiko dari penyebaran Covid-19 baik melalui tindakan kuratif dan preventif, hingga saat ini belum terlihat hasil yang cukup memuaskan.

Sebaliknya, dalam sejumlah laporan, Indonesia justru masuk sebagai salah satu negara dengan kategorisasi *morbiditas* dan *mortalitas* Covid-19 paling tinggi di dunia. Laporan majalah Forbes yang berjudul '*Deep Analysis of Global Pandemic Data Reveals Important Insight*' yang menganalisis dalam bentuk peringkat penanganan Covid-19 di seluruh dunia telah menempatkan Indonesia pada kategori resiko tinggi dan berada pada peringkat ke 17 dari 20 negara yang berada pada kategori yang sama (forbes.com, 2020).

Laporan tersebut setidaknya menggambarkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam hal penanganan dalam fasilitas kesehatan maupun manajemen pemerintahan secara umum, masih cukup rendah dan jauh dari standar penanganan global.

Salah satu yang menjadi persoalan kurang efektifnya penangananan pandemi ini adalah perbedaan langkah kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah. Terdapat permasalahan koordinasi terutama di level daerah dimana belum terdapat kewenangan yang

cukup jelas dalam penanganan Covid-19 meskipun pemerintah pusat telah memberikan sejumlah pilihan kebijakan sebelumnya.

Hal ini yang kemudian menyebabkan banyak kepala daerah cenderung mengambil kebijakan yang bervariasi dan berbeda satu sama lainnya. Kondisi ini kemudian membuat dampak yang dihasilkan juga berbeda dan bahkan jauh dari yang diharapkan. Hal inilah yang juga berlangsung di kota Surabaya dimana tingkat transmisi penularan sulit dikendalikan.

Sementara kebijakan penanganan dan sosialisasi terus dimobilisasikan oleh seluruh lapisan pemerintahan, penelitian terhadap penanganan pandemi Covid-19 juga mulai gencar dilakukan dikalangan civitas akademika untuk membantu pemerintah menekan laju penyebaran di level nasional dan daerah. Beberapa topik yang menarik minat perdebatan diantaranya adalah topik seputarrelasi antara kebijakan pusat dengan daerah.

Dzakwan (2020) misalnya, mencoba untuk mengevaluasi kebijakan sentralisasi pemerintah dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, upaya pemerintah dalam penangan yang terpusat menjadi biang persoalan penanganan yang kurang efektif. Penelitian juga mencoba untuk mengukur kesiapan sejumlah daerah, terutama secara kapasitas pelayanan kesehatan.

Penelitian Imas Novita Juaningsih dkk (2020) menegaskan bahwa jaminan terhadap kesejahteraan maupun keamanan untuk masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah yakni melalui kebijakan PSBB yang diamanatkan UU Keekarantinaan Kesehatan. Penelitian tersebut menemukan bahwa penanganan Covid-19 tidak begitu efektif karena masyarakat belum sepenuhnya memahami urgensi dari kondisi darurat kesehatan. Upaya kelembagaan dalam bentuk sosialisasi, demikian rekomendasi penelitian itu, harus gencar dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya Covid-19.

UU memberikan kewenangan yang kuat kepada pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut status darurat kesehatan publik, memenuhi kebutuhan logistik warga selama karantina diberlakukan dan membatasi dan menutup akses keluar dan masuk dari luar negeri

maupun antar daerah regional guna mengurangi resiko transmisi penyakit.

Dasar hukum inilah yang menginisiasi penetapan kondisi luar biasa oleh Presiden Joko Widodo melalui Keppres No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Salah satu fitur penting yang perlu dicermati dalam UU Kekarantinaan Kesehatan adalah tindakan karantina kesehatan yang dapat di ambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memutus rantai penyebaran virus.

Pasal 15 ayat (2) mengkategorisasi tindakan karantina kesehatan secara fakultatif yang dapat berupa: (a) karantina, isolasi, pemberian vaksin atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; (b) pembatasan sosial berskala besar (PSBB); (c) disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau; (d) penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Secara umum, karantina wilayah (*lockdown*) saat ini tengah dipraktikkan banyak negara guna mengendalikan penularan Covid-19 dengan memutus kontak langsung dunia luar dari episentrum penyebaran penyakit. Karantina wilayah menjadi salah satu pilihan kebijakan strategis yang sangat penting untuk mengamankan populasi diluar wilayah episentrum sehingga memungkinkan pengendalian dan

penanganan efektif pasien lewat tindakan medis yang direkomendasikan oleh komunitas profesi medis dan WHO.

Pasal 55 ayat (1) UU tersebut membebaskan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup bagi setiap orang dan hewan- hewan ternak di wilayah karantina kepada pemerintah pusat yang dapat melibatkan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Ketentuan semacam ini menimbulkan kewajiban hukum kepada pemerintah pusat untuk mere-alokasikan sumber daya keuangan negara ketika pandemi tengah terjadi karena status darurat kesehatan publik yang diberlakukan mengharuskan masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah guna mengurangi resiko transmisi virus.

Selain itu, karantina wilayah juga berarti pembatasan kebebasan dan pengurangan hak warga untuk bergerak bebas yang pelaksanaannya harus di dasarkan pada prinsip siracusa dalam hukum hak asasi manusia internasional. Prinsip ini menekankan bahwa pembatasan kebebasan harus bersifat legal, proporsional dan dilakukan dengan cara yang paling wajar guna mencegah pelanggaran dan tindakan sewenang-wenang.

Meskipun demikian, tindakan karantina wilayah sebagaimana yang dipraktikkan banyak negara tidak dipilih dengan mempertimbangkan besarnya alokasi sumber daya yang harus dikeluarkan untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan dasar terpenuhi. Banyak daerah secara sporadis mengambil kebijakan PSBB dengan tingkatan tindakan yang beragam yang dipandang lebih sesuai dengan kondisi keuangan dan masyarakat.

Pasal 59 ayat (3) UU Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa PSBB meliputi paling sedikit penghentian sementara kegiatan sekolah dan pertemuan di tempat kerja untuk menghindari kerumunan, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat umum.

Pada 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dimana Pemerintah Daerah, termasuk Kota Surabaya, dapat melakukan PSBB yang harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Seperti yang akan kita lihat pada bagian selanjutnya, beberapa pilihan kebijakan yang diadopsi dalam UU Keekarantinaan Kesehatan mengharuskan Pemerintah Kota Surabaya mengambil tindakan karantina yang efektif mengingat kawasan Kota Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya merupakan wilayah dengan tingkat penularan paling tinggi.

Ada tiga tantangan dan hambatan yang paling menonjol dalam penanganan pandemi virus Covid-19 di Kota Surabaya yang juga merupakan masalah umum yang dihadapi pemerintah daerah pada umumnya, yaitu masalah keuangan, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.

B. Pilihan Kebijakan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Kebijakan yang menjadi pilihan utama pemerintah walikota Surabaya dalam menangani dan meminimalisir penyebaran covid 19 adalah melakukan pembatas seluruh kegiatan yang ada di Surabaya, mulai dari belajar mengajar disemua tingkat Pendidikan dilakukan secara *online* atau daring, selain itu juga kegiatan yang dikategorikan sebagai mengundang masa yang menimbulkan perkumpulan dan dikhawatikan akan berakibat akan tertular virus covid-19, mulai dari kegiatan keagamaan, resepsi pernikahan, dan kegiatan umum yang lainnya. Pemerintah kota Surabaya sudah membuat peraturan tentang pembatasan yang berada dikota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan walikota Surabaya no 16 tahun 2020, yang disesuaikan dengan pemerintah pusat dikarenakan wewenang sepenuhnya seblum melaksanakan PSBB berada di pemerintah pusat untuk merapkan suatu aturan tentang penanggulangan virus covid-19. Peraturan dan perundang-undangan yang ada bukan hanya yang disahkan pada tahun saat pandemi ini melanda seperti produk hukum yang dibuat oleh pemerintah walikota Surabaya, melainkan banyak peraturan perundang-undangan sebelum pandemi covid-19 ini melanda, undang-undang yang secara umum membahas tentang wabah dan karantian Kesehatan sudah disahkan pada tahun 2018 karena saling berkaitan satu sama lain;

Pada hakikatnya suatu perencanaan merupakan sebagai tindakan antisipasi yang dirancang untuk dilakukan pada masa depan. Perencanaan yang dilakukan terbagi menjadi berbagai macam baik itu dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau bahkan sampai pada sepuluh tahun ke depan, perencanaan yang dibuat merupakan sebuah peraturan walikota dengan tujuan memerangi covid-19. Setelah beberapa prosedur dan syarat untuk bisa menerapkan peraturan walikota surabaya no 16 tahun 2020 dilalui maka kemudian peraturan tersebut diterpkan didalam mengatur kebiasaan baru yang ada di masyarkat. Beberapa peraturan yang yang diterapkan yaitu:

- 1) Pemberhentian kegiatan belajar mengajar tatap muka

Demi kemaslahatan Bersama kegiatan pendidikan disemua tingkatan akan dilaksanakan secara online, agar hak setiap peserta didik untuk mendapatkan Pendidikan yang cukup dan layak tetap deiberikan secara

maximal. Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan Pendidikan selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), proses pembelajaran dilaksanakan melalui penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang diperkuat dengan SE Sekjen Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR selama darurat Covid 19.

2) Penghentian bekerja dikantor

Istilah bekerja dari rumah atau *work from home* semakin tidak asing didengar oleh masyarakat Indonesia semenjak adanya pandemi Covid-19. *Work from home* adalah melaksanakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan di kantor untuk dikerjakan di rumah karyawan tersebut. Sehingga tidak harus berangkat ke kantor karena pekerjaan dapat diselesaikan di rumah. *Work from home* menurut Simarmata merupakan kegiatan mengerjakan pekerjaan dari rumah karyawan itu sendiri. Artinya pekerjaan karyawan bisa dikerjakan di rumah karena adanya hal yang membuat karyawan tidak diperkenankan untuk datang ke tempat kerja. Istilah istilah diatas merupakan rujukan dalam hal untuk memahami bagaimana bekerja dari rumah karena efek dari pandemi yang belum juga selesai, pemerintah kota Surabaya membuat peraturan agar setiap orang untuk melakukan pekerjaan kantornya dari rumah, dengan kata lain untuk hal-hal ataupun pekerjaan yang tidak urgen yang mendapatkan lampu hijau dari peraturan yang ada. Peraturan tersebut tertulis didalam pasal 9 Perwalikota Surabaya no 16 tahun 2020

3) Penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah
peraturan pemerintah kota Surabaya tertuang dalam pasal 11 Perwalikota
Surabaya no 16 tahun 2020;

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu. selama masa ini setiap kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan secara virtual maka semuanya dialihkan secara virtual seperti dakwah tentang keagamaan, sedangkan untuk pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah disarankan untuk memabantu pemerintah walikota Surabaya dalam hal memberikan edukasi tentang pencegahan covi-19, selain itu juga pemerintah kota Surabaya menghimbau agar tetap menjaga kebersihan lingkungan rumah ibadah.

Sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Surabaya untuk membatasi semua kegiatan mulai dari kegiatan social budaya, kegiatan ditempat maupun penggunaan fasilitas umum sampai juga pembatasan terhadap setiap moda transportasi antar kota yang diadakan penyekatan. Akan tetapi tidak semuanya dibatasi dengan aturan yang dibuat melainkan ada beberapa kegiatan yang diberikan kelonggaran Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan;
dan
- c. aktivitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi Jawa Timur, dan Daerah.

C. Kampung Tangguh Sebagai Upaya Membangun Soliditas Masyarakat

Hal yang tidak kalah penting dalam upaya penanganan pandemi covid adalah aspek kesadaran masyarakat, atau dengan kata lain dukungan dari masyarakat. Pandangan ini menekankan bahwa salah satu kunci keberhasilan penangan covid apabila masyarakat secara umum, bukan saja dapat memahi segala informasi tentang resiko, tapi juga mentaati anjuran penanganan termasuk di dalamnya program-program pemerintah.

Sebagaimana Prem K. Liu Y, Russel TW dkk (2020) menjelaskan, bahwa warga dengan kesadaran rendah terhadap pandemi ini akan sangat rentan tertular Covid-19. Ketika masyarakat kurang memahami tentang informasi seputar pandemi ini, maka kemungkinan penyebaran informasi yang salah akan besar. Dengan hal itu, seseorang akan sangat mungkin mengambil keputusan yang kontra-produktif terhadap program-program penanganan pemerintah dan lebih lanjut sebagai akibatnya akan membahayakan kesehatannya sekaligus masyarakat secara umum.

Pada mulanya, kesadaran masyarakat Surabaya terhadap virus ini dapat dikatakan masih cukup rendah. Hal itu tercermin, salah satunya dari hasil survei persepsi publik yang dilakukan beberapa lembaga. Secara umum sebanyak 59 persen warga surabaya dapat dikatakan cenderung menganggap remeh terhadap penyebaran virus corona ini.

Jumlah tersebut bersumber dari dua persepsi yakni warga yang menganggap sangat kecil tertular sebesar 36 persen, sedangkan warga yang menganggap kecil untuk tertular sebesar 23 persen. kendati secara perbandingan persentase persepsi resiko lebih kecil dengan DKI Jakarta yang berjumlah 77 persen, tidaklah menjadikan kondisi surabaya jauh lebih baik.

Setidaknya hal itu terbukti sejalan dengan tingkat kumulasi kasus terkonfirmasi di Surabaya, antara awal bulan Juni hingga awal juli, yang sebelumnya berjumlah 2, 633 kasus meningkat secara drastis menjadi 5,957.

Menyiasati hal tersebut, pemerintah surabaya menggalakkan sejumlah program yang ditujukan, terutama untuk semakin memperkuat kesadaran dan pengawasan dari masyarakat terhadap virus covid-19 di surabaya. Salah satu program kebijakan andalan Pemkot surabaya dalam mengatasi hal ini adalah menginisiasi terbentuknya ‘Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo’.

Secara konseptual, program ini merupakan upaya pelibatan masyarakat secara langsung, atau dalam hal ini, unit terkecil struktur sosial dalam rangka penanganan penyebaran covid-19 di daerah sekitar. Dalam skemanya, upaya desiminasi informasi, pencegahan hingga penanganan virus coronan ini dipusatkan pada level kampung atau RW yang menjadi ujung tombak aktivitas masyarakat. hal ini merupakan perwujudan dari konsep *pentahelix* yang mengkolaborasikan unsur seperti forpimda, pengusaha, akademisi, media dan masyarakat. adapun kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi empat struktur utama:

No	Nama Satgas	Tugas Pokok
1	Satgas Wani Sehat	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pemantauan terhadap warga yang menjadi pasien ODP, PDP, OTG dan Konfirmasi rawat jalan.- Melakukan pendataan terhadap warga

		<p>yang memiliki riwayat kontak dengan pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sigap melaporkan kepada puskesmas, kelurahan, dan kecamatan apabila terdapat warga yang terindikasi gejala covid-19
2	Satgas	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kebutuhan permakanaan warga yang menjadi pasien ODP, PDP, OTG dan Konfirmasi rawat jalan sesuai yang sudah ditentukan. - Satgas mendata warga terdampak yang tidak mampu memberikan bantuan terhadap warga terdampak secara gotong royong - Memastikan bantuan sosial pemerintah sampai ke penerima
3	Satgas Wani Jogo	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembatasan dan pencatatan orang dan kendaraan yang keluar masuk (<i>one stage system</i>) - Membuat jadwal jaga kampung untuk setiap

		<p>warga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memantau dan memastikan warga yang melakukan isolasi mandiri untuk tidak keluar lingkungan rumah kecuali untuk keperluan fasilitas kesehatan. - Memastikan warga menerapkan protokol kesehatan - Bersama warga melaksanakan penyemprotan disinfektan secara rutin
4	Satgas	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi dan edukasi kepada warga terkait pencegahan dan penanganan covid-19 - Berkoordinasi dengan petugas berwajib yang menangani covid-19 - Melaporkan perkembangan penanganan pasien ODP, PDP, OTG dan Konfirmasi rawat jalan melalui aplikasi <i>lawanCovid19.surabaya.go.id</i>

Sumber: Humas 2020 melalui [lawan covid19.surabaya.go.id](http://lawanCovid19.surabaya.go.id) dan Surabayaliputan6.com

Dari gambaran struktur tugas satgas di atas, terlihat bahwa upaya Pemerintah menginisiasi pembentukan kampung tangguh berfokus pada dua hal, yakni selain menjamin ketangguhan ekonomi masyarakat terdampak covid namun juga menekankan pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga diri dari virus ini.

Sebagaimana yang diungkapkan Irvan Widyanto (2020) bahwa goal dari adanya program ini adalah tumbuhnya kesadaran warga tentang bahaya covid, sehingga ketika sudah sama-sama sadar, mereka tidak lagi keluar rumah jika memang tidak penting, sadar dengan sendirinya memakai masker dan cuci tangan. Sebaran kampung tangguh wani jogo suroboyo hingga bulan Juni lalu sebanyak 451 kampung dan terus berkembang.

KESIMPULAN

Kebijakan yang menjadi pilihan utama pemerintah walikota Surabaya dalam menangani dan meminimalisir penyebaran covid 19 adalah melakukan pembatas seluruh kegiatan yang ada di Surabaya, mulai dari belajar mengajar disemua tingkat Pendidikan dilakukan secara *online* atau daring, selain itu juga kegiatan yang dikategorikan sebagai mengundang masa yang menimbulkan perkumpulan dan dikhawatikan akan berakibat akan tertular virus covid-19, mulai dari kegiatan keagamaan, resepsi pernikahan, dan kegiatan umum yang lainnya. Pemerintah kota Surabaya sudah membuat peraturan tentang pembatasan yang berada dikota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan walikota Surabaya no 16 tahun 2020, yang disesuaikan dengan pemerintah pusat dikarenakan wewenang sepenuhnya seblum melaksanakan PSBB berada di pemerintah pusat untuk merapkan suatu aturan tentang penanggulangan virus covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bogdandy and Villarreal, P.A. (2020).

International Law on Pandemic Response: a First Stocktaking in Light of the Coronavirus Crisis. Max Planck Institute Research Paper Series 07 hlm. 3

- Asrilia Kurniasari, Fitroh Setyo Putri Pribowo, Deni Adi Putra. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (Bdr) Selama Pandemi Covid 19*. Universitas Muhammadiyah Surabaya. (2020).
- Dzakwan, M.H.A. 2020. *Memetakan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menangani Covid-19*. Naskah CSIS Commentaries DMRU -027-1D
- Faizin, E. (2020). *Membaca Corona : Esai Esai Tentang Manusia, Wabah dan Dunia*. Caremedia Communicaion. hal 263
- Ginajar, D. (2020). *Peran Pemerintah Daerah pada Penanganan Covid 19*. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja 13 (1)
- L.O. Gostin. (2012). *Global Health Justice: A Perspective from the Global South on a Framework Convention on Global Health* 15(1) hlm. 172
- Mahendradhata, Y, et. al. (2017). *The Republic of Indonesia Health System Review*. Health System in Transition 7 hlm.135
- R. A. Ashal, "Pengaruh *Work From Home* terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara & Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (2020): 227
- R. M. Simarmata, "Pengaruh *Work From Home* terhadap Produktivitas Dosen Politeknik Negeri Ambon," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora* (2020): 75.
- Wadi, R. (2020). *Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penangan Covid 19*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar i 7 hlm. 621
- Internet**
- Meninggal Dunia. Kompas.com. Diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orangterinfeksi-83313-sembuh-8732>. tanggal 29 september 2021
- N.R. Aida, (2020, Maret 19). Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. Kompas.com Diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orangterinfeksi-83313-sembuh-8732>. tanggal 29 september 2021.
- N.W. Koesmawardhani, (2020, Maret 17). Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020. Detiknews. Diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d/4942327/pemerintah-tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2021>. tanggal 29 september 2021.

R. Sebayang, (2020, Januari 31). Awas!WHO Akhirnya Tetapkan Corona Darurat Global. CNBC Indonesia. Diunduh dari [https://www.cnbcindonesia.com/news/20200131060856-4134146/awas-whoakhirnya tetapkan-corona-darurat-global](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200131060856-4134146/awas-whoakhirnya-tetapan-corona-darurat-global). Rehia Sebayang tanggal 29 september 2021.